BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang:
a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan suatu Peraturan Bupati;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat;
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten;
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang terpilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Kesehatan di lapangan;
8. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat yang melaksanakan pembangunan bidang kesehatan secara mandiri dan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya, merencanakan dan mendesain bentuk pembangunan kesehatan di wilayah satu Kecamatan sesuai dengan situasi, kondisi, kultur budaya dan potensi setempat;

9. Kepala ...

9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas;
11. Tenaga Fungsional adalah tenaga fungsional sebagai inti pelaksana kesehatan sesuai dengan bidang keahlian pada UPTD Puskesmas;
12. Puskesmas Pembantu adalah unsur pelaksana UPTD Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu;
13. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah suatu wadah pelayan kesehatan dari dan oleh masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
14. Bidan Desa adalah seorang Bidan yang bekerja di wilayah kerja suatu desa yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Keuchik;
15. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah jenis pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagai jenis pelayanan yang mutlak dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Puskesmas, meliputi pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, gizi, pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan, pengobatan, promosi kesehatan, hygiene sanitasi dan penyehatan makan minuman.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 3

UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a. UPTD Puskesmas Johan Pahlawan Kecamatan Johan Pahlawan;
b. UPTD Puskesmas Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan;
c. UPTD Puskesmas Meureubo Kecamatan Meureubo;
d. UPTD Puskesmas Peureumeu Kecamatan Kaway XVI;
e. UPTD Puskesmas Drien Rampak Kecamatan Arongan Lambalek;
f. UPTD Puskesmas Tangkeh Kecamatan Woyla Timur;

g. UPTD ...

g. UPTD Puskesmas Cot Seumereung Kecamatan Samatiga;
h. UPTD Puskesmas Kajeung Kecamatan Sungai Mas;
i. UPTD Puskesmas Kuta Padang Layung Kecamatan Bubon;
j. UPTD Puskesmas Pir Batee Puteh Kecamatan Woyla Barat;
k. UPTD Puskesmas Kuala Bhee Kecamatan Woyla;
l. UPTD Puskesmas Pante Ceureumen Kecamatan Pante Ceureumen; dan
m. UPTD Puskesmas Meutulang Kecamatan Panton Reu

Pasal 4

(1) UPTD Puskesmas berkedudukan sebagai Unsur Pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan;
(2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 5

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan tugas Dinas Kesehatan dibidang pelayanan tingkat pertama, rujukan, keluarga berencana dan upaya kesehatan masyarakat antara lain pencegahan dan penanggulangan penyakit, imunisasi, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesejahteraan ibu dan anak, gizi masyarakat serta upaya-upaya kesehatan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, program dan ketersediaan sumber daya didalam wilayah kerjanya masing-masing.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:
a. pelaksana penyusunan rencana program kerja UPTD Puskesmas;
b. pemberi pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kerjanya;
c. pelaksana Pelayanan Kesehatan Dasar antara lain kesehatan ibu dan anak, promosi kesehatan termasuk peningkatan kesehatan institusi dan kesehatan lingkungan, perawatan kesehatan masyarakat, Kesehatan makanan dan minuman, pengobatan umum dan pertolongan gawat darurat serta pengembangan Puskesmas sesuai situasi dan kondisi di wilayah kerja Puskesmas;
d. penggerak pembangunan yang berwawasan kesehatan;
e. pengembang budaya masyarakat dan keluarga di bidang kesehatan;
f. penganalisa dampak kesehatan pada setiap pembangunan secara proaktif;
g. pemberdaya masyarakat, dalam arti membuat masyarakat tahu, mau dan mampu menjaga dan mengatasi masalah kesehatan;

h. pemberdaya ....

h. pemberdaya keluarga secara proaktif agar keluarga tahu, mau dan mampu menjaga kesehatan serta mengatasi masalah kesehatan keluarga;
i. pelaksana pembinaan teknis pada Puskesmas Pembantu, Polindes, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta, Tenaga Kesehatan serta kader pembangunan kesehatan;
j. pelaksana administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga UPTD Puskesmas; dan
k. pelaksana koordinasi dengan unit/instansi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang tugasnya.

Pasal 7

Untuk pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Puskesmas mempunyai kewenangan:
a. penyelenggaraan pengelolaan Puskesmas; dan
b. pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Puskesmas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Puskesmas terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha;
   c. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Dasar;
   d. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Pengembangan; dan
   e. Unit Pendukung Pelayanan Puskesmas.
(2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dibantu oleh Tenaga Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(3) Unit Pendukung Pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e didukung oleh unit-unit pelayanan fungsional dibawahnya yang meliputi:
   a. Puskesmas Pembantu; dan
   b. Polindes.
(4) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipimpin oleh seorang penanggung jawab Puskesmas Pembantu dan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(5) Polindes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang dalam melaksanakan tugas secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Gampong/Keuchik.
(6) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Paragraf 1 ...

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 9

Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas:

a. memimpin dan membina UPTD dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
b. menetapkan rencana teknis di bidang pelayanan tingkat pertama, rujukan, keluarga berencana dan upaya kesehatan masyarakat antara lain pencegahan dan penanggulangan penyakit, imunisasi, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesejahteraan ibu dan anak, gizi masyarakat serta upaya-upaya kesehatan lainnya;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
d. melakukan pengadaan perbekalan farmasi/obat-obatan bagi pasien dengan tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET) sesuai ketentuan yang berlaku apabila alokasi sediaan farmasi/perbekalan kesehatan yang disediakan tidak mencukupi kebutuhan atau atas kehendak pasien;
e. melakukan koordinasi antar puskesmas maupun lintas sektor terkait, dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan yang berhubungan dengan lintas batas wilayah;
f. melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama Camat dan lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
g. evaluasi dan pelaporan anggaran dan kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas Kesehatan;
h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
i. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur Pembantu Pimpinan UPTD di bidang pembinaan administrasi, kepegawaian keuangan, penyusunan program, umum, perlengkapan dan pelaporan.
(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data dan pelaporan, hubungan masyarakat, pelayanan administrasi di lingkungan UPTD Puskesmas.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a. menyusun program kerja UPTD;
b. pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, umum, peralatan, perlengkapan rumah tangga, kehumasan;
c. penyiapan data, investarisasi bahan dan alat dilingkungan UPTD; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 3
Pelaksana Pelayanan Kesehatan Dasar

Pasal 13

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan program serta pelayanan kesehatan bidang pelayanan kesehatan dasar yang meliputi manajemen dan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, gizi, pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan, pengobatan, promosi kesehatan, hygiene sanitasi dan penyehatan makanan minuman;
b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya.

Paragraf 4
Pelaksana Pelayanan Kesehatan Pengembangan

Pasal 14

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Pengembangan mempunyai tugas:
a. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan bidang pelayanan kesehatan pengembangan meliputi penyusunan dan perencanaan pengembangan program kesehatan pengembangan, pelayanan dan pelaporan serta evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi serta budaya masyarakat setempat;
b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 5 ...

Paragraf 5
Unit Pendukung Pelayanan Puskesmas

Pasal 15

(1) Puskesmas Pembantu mempunyai tugas:
   a. melaksanakan sebagian tugas UPTD Puskesmas di wilayah kerjanya;
   b. memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Kesehatan Pengembangan;
   c. menyusun laporan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
   d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya.
(2) Polindes mempunyai tugas:
   a. melaksanakan sebagian tugas UPTD Puskesmas di wilayah kerja satu Desa/Kelurahan;
   b. memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan kebidanan dasar, pertolongan persalinan normal, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
   c. menyusun laporan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;
   d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai bidang dan tugasnya

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik vertikal maupun horizontal dengan instansi terkait sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
(2) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya.
(3) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk salah seorang tenaga fungsional dari unit-unit pelayanan dengan memperhatikan senioritas kepangkatan atau yang mampu melaksanakan tugas.
(4) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas.
(5) Setiap laporan yang disampaikan wajib diteruskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V ....

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

(1) Eselon Jabatan UPTD Puskesmas adalah sebagai berikut :
    a. Kepala UPTD Puskesmas Eselon IV.a
    b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Eselon IV.b
(2) Dilingkungan UPTD Puskesmas dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional dengan mempedomani ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah, berdasarkan hasil analisis jabatan.

Pasal 18

(1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan senantiasa memperhatikan usul, saran dan pertimbangan dari Baperjakat.
(2) Unsur lain di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Puskesmas dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang berkenaan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Barat, dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 22 ...

Pasal 22

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 6 Agustus 2015 M
21 Syawal 1436 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 6 Agustus 2015 M
21 Syawal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BARAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH BARAT

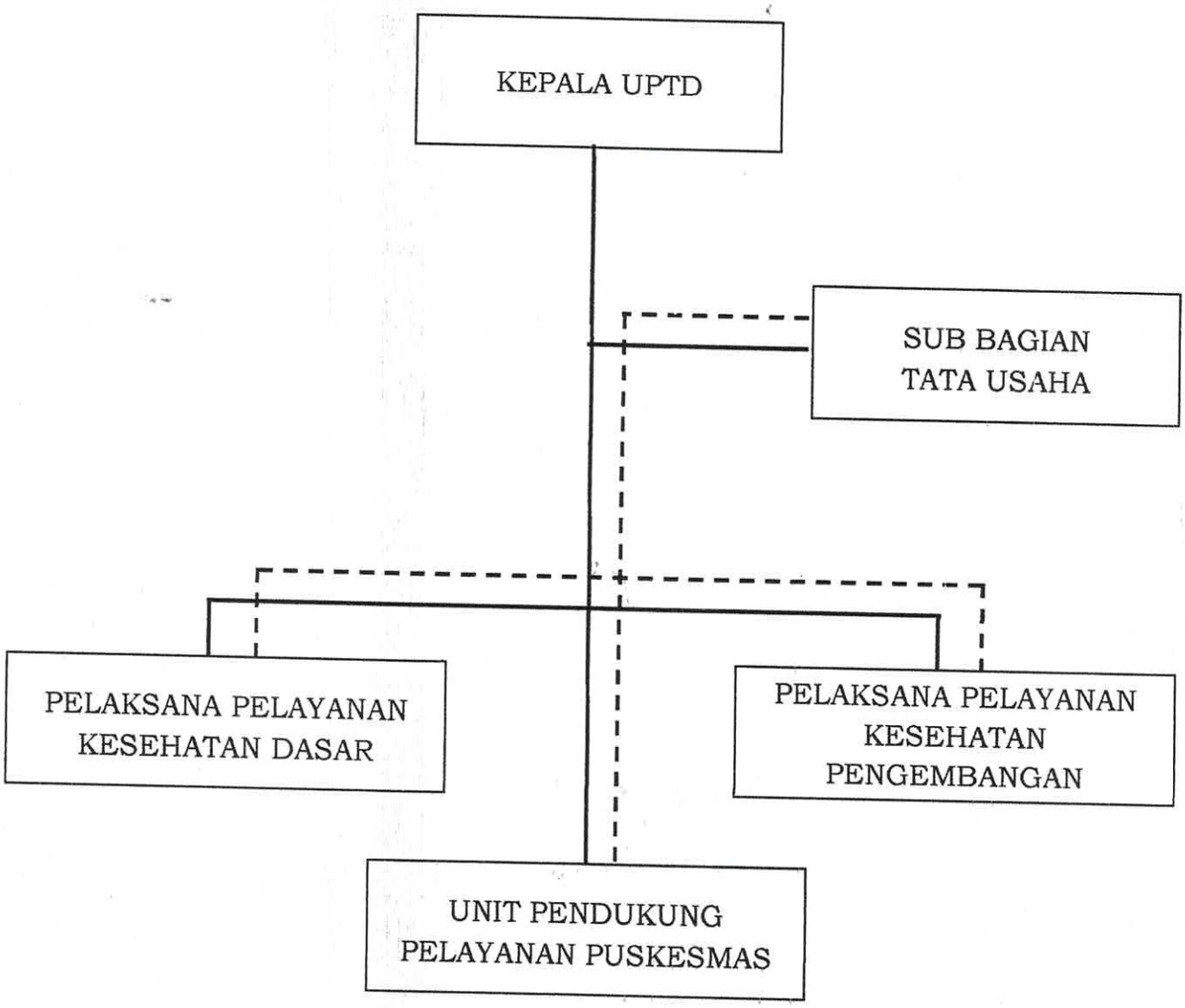

Keterangan :
Garis Komando : ———
Garis Koordinasi : - - - - - -

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH